



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/054/IPPN/DPMPPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SARIMA
Alamat : Banuarea
Desa / Kelurahan : Banuarea
Kecamatan : Pakkat
Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan
Provinsi : Sumatera Utara
N P W P : 71.257.850.9-127.000
E-Mail / Nomor Telp : meitahutapea1981@gmail.com / 081260018192
Nomor Induk Berusaha : 1245000101637
Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sarima
Alamat : Desa Banuarea Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara
Koordinat Geografis : 2.22302,98.53508
Nilai Investasi : Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Usaha (atau lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik :
Nama / NIK : Meita Hutapea / 1216096805810001
Jabatan : Ketua
Alamat : Banuarea, Desa/ Kelurahan : Banuarea, Kecamatan : Pakkat, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara
Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 08 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Siber dan Sandi Negara (BSSE).
Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

